

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya perbedaan harta, kekayaan, dan status sosial dalam kehidupan adalah *sunatullah*. Bahkan dengan adanya perbedaan status sosial itu manusia membutuhkan antara satu dengan lainnya. Zakat adalah salah satu instrumen yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia untuk saling membantu permasalahan kemiskinan dalam kehidupan sosial masing-masing. Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai ibadah, moral, dan spiritual, melainkan juga nilai-nilai ekonomi.¹

Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syari'ah Islam. Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.²

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.³ Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri hingga dapat menyebabkan tragedi yang mengakibatkan korban jiwa. Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari'ah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Lembaga pengelola zakat harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif melalui sosialisasi ajaran zakat dan infak⁴. Lembaga pengelola zakat berhak pula mengelola zakat untuk usaha produktif dan mendistribusikan zakat pada target mustahik yang tepat, semua itu semata-mata untuk pemerataan, keadilan dan pengentasan kemiskinan.

¹ Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*, Jakarta: Piramedia, 2004, hal. 1.

² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I, Pasal (8) dan Pasal (9).

³ *Ibid*, BAB I Pasal (3).

⁴ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Umat (Meneropong Prospek dan Perkembangannya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal.136.

Tujuan pengelolaan zakat yang kedua yaitu, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵ Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang kaya untuk kemudian dialokasikan kepada fakir miskin di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut. Jelas ini akan terjadi aliran dana dari para hartawan kepada kaum *dhu'afa*. Secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.⁶

Secara umum, pengelolaan zakat di Indonesia belum mampu mencapai dua tujuan besar di atas. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat untuk memperbaharui undang-undang zakat sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 pada kenyataannya juga belum mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat yang lebih baik. Mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Zakat ataupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 mengenai teknis pengelolaan zakat, pada kenyataannya belum diimplementasikan dengan baik oleh kebanyakan lembaga pengelola zakat.

Ini terjadi karena lemahnya penegakan terhadap peraturan yang telah ada. Selain itu kurangnya partisipasi dan pengawasan yang baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga banyak lembaga pengelola zakat dalam melakukan tugasnya terkesan kurang serius, karena belum mampu memaksimalkan potensi zakat yang ada.

Badan Amil Zakat seyogyanya mampu menunjukkan kekuatan komitmen, *trust* dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat. Jika pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, ia akan memerangi orang-orang yang mengabaikan zakat, maka pada zaman modern sekarang ini diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslimin untuk membayarkan zakat.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Q.S Al- Taubah ayat 103.

⁵ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang zakat, *Op. cit.*

⁶ Zuhra'ini Anny, "Pengaruh Prinsip *Transparency*, *Prinsip Accountability*, *Prinsip Responsibility*, *Prinsip Independency*, dan *Prinsip Fairness* terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi D.I.Y., Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hal. 3, td.

⁷ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat (studi perbandingan pengelolaan zakat asia tenggara)*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hal. 7.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al-Taubah 09:103)

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan umum lembaga pengelola zakat yaitu masalah profesionalisme, dibutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan posisi lembaga zakat dengan meningkatkan profesionalisme dapat diwujudkan diantaranya dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga BAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dengan demikian harus melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut yakni memaksimalkan potensi zakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Berkenaan dengan peningkatan profesionalisme lembaga pengelola zakat, *Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. *Good Corporate Governance* tidak lain adalah permasalahan mengenai pengelolaan perusahaan secara konseptual menyangkut diaplikasikannya prinsip *transparancy*, prinsip *accountability*, prinsip *responsibility*, prinsip *independency*, prinsip *fairness*. Pada tahap pertama GCG terutama ditujukan pada perusahaan-perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan-perusahaan menggunakan dana publik dan ikut dalam pengelolaan dana publik.⁸

Dalam hal pengelolaan zakat, lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan tugasnya harus mengaplikasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam Undang-Undang Zakat terdapat pasal yang mengemukakan pengelolaan zakat harus berasaskan: syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas.⁹ Asas tersebut tentunya sejalan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang diantaranya adalah: *transparancy*, *akuntability*, *responsibility*, *independency*, *fairness*.¹⁰

Secara teori penerapan tata kelola suatu lembaga pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ yang baik dalam pengelolaan zakat akan berpengaruh dalam kepercayaan muzaki untuk

⁸ Suwanto Sutoyo dan E John Al dridge, *Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan sehat)* cet I, Jakarta: PT. Damar Mulia. Pustaka, 2005, hal.13.

⁹ Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Bab I, pasal 2.

¹⁰ Komisi Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: KNKG, 2006, hal. 5.

membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga bersangkutan. Pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh lembaga amil zakat tentu saja akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat yang rentan terjadinya penyelewengan.¹¹ Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat tentu saja akan dapat meningkatkan minat muzaki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut. Sehingga secara otomatis lembaga pengelola zakat akan mampu meningkatkan pendayagunaan zakat, dan dalam pendistribusiannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan BAZ dan LAZ, yakni mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Pada kenyataannya perkembangan kemiskinan di daerah-daerah masih menjadi permasalahan yang serius. Salah satunya di kota Jepara, yakni berdasarkan data tahun 2010 angka kemiskinan di Jepara meningkat. Pada tahun 2009 angka kemiskinan di Jepara sebesar 104.744 jiwa dengan presentase 9,60%, sedangkan pada tahun 2010 penduduk miskin di Jepara tercatat berjumlah 111.564 jiwa dengan presentase 10,18%. Sehingga angka kemiskinan di tahun tersebut mengalami peningkatan sebesar 6.820 jiwa atau meningkat dengan presentase 6,5% dari tahun sebelumnya.¹²

Permasalahan lain di Jepara adalah masalah profesionalitas Badan Amil Zakat serta kesadaran yang rendah masyarakat Jepara untuk membayarkan zakatnya melalui BAZ. Jika dilihat, masyarakat Jepara terutama masyarakat perkotaan, mayoritas mempunyai usaha di sektor bisnis seperti bisnis *furniture*. Oleh karena itu potensi ZIS yang terdapat di Jepara sangatlah besar. Akan tetapi hal tersebut belum dapat dimaksimalkan oleh lembaga pengelola ZIS yang ada. Pengelolaan ZIS yang baik dan transparan oleh Badan Amil Zakat dapat meningkatkan kepercayaan muzaki untuk mau membayarkan zakat melalui Badan Amil Zakat. Selama ini masyarakat di Jepara secara umum lebih memilih membayarkan atau menyalurkan zakatnya sendiri ketimbang membayarkan melalui BAZNAS Kabupaten Jepara.

Dari laporan pertanggung jawaban BAZNAS Kabupaten Jepara, pada tahun 2010 hasil Zakat dan Shodaqoh adalah sebesar Rp 304.202.593,00. Tetapi nilai yang terkumpul dari muzaki personal atau dari masyarakat umum hanya sebesar Rp 21.240.000,00 dan sisanya berasal dari sektor pegawai negeri sipil dari berbagai instansi pemerintahan yang ada di Jepara. besarnya zakat dan shodaqoh yang berasal dari masyarakat umum hanya sebesar 6% dari total dana yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.¹³

Hal ini berarti perolehan sumber dana ZIS dari BAZNAS Kabupaten Jepara yang lebih dominan diperoleh dari kalangan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jepara melalui instansi-

¹¹ M. Sholahudin, *Lembaga Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hal. 236-237.

¹² Data BPS Jawa Tengah, penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2010.

¹³ Data laporan BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2010.

instansi pemerintahan yang ada. Masih banyak masyarakat, instansi ataupun perusahaan swasta yang ada di Jepara belum dapat dimaksimalkan potensi zakat, infak, maupun shodaqohnya.

Akan tetapi jika dilihat perkembangan perolehan dana zakat dan shodaqoh yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, terdapat tren perkembangan yang cukup baik. Setiap tahun perolehan dana ZIS yang dikelola BAZNAS Kabupaten Jepara mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun 2010 sebesar Rp 304.202.593,00, maka 2011 perolehan zakat BAZNAS Kabupaten Jepara meningkat menjadi sebesar Rp 572.269.593,00. Selain itu jumlah muzaki juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2009 hanya sejumlah 103 muzaki, pada 2010 menjadi 622 muzaki, dan pada tahun 2011 telah mencapai 1793 muzaki.¹⁴

Untuk meningkatkan kepercayaan muzaki, BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan akses informasi kepada muzaki mengenai pengelolaan dana ZIS. Muzaki dapat mengakses informasi yang dibutuhkannya seputar pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dengan cara datang langsung ke kantor BAZ, melalui sms atau telepon, dan mengakses situs www.bazjepara.com. Tidak hanya itu, BAZNAS Kabupaten Jepara juga mempunyai layanan mobil *ambulance* gratis untuk masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab sosial.

Dengan latar belakang di atas maka penulis menduga terdapat indikasi bahwa BAZNAS Kabupaten Jepara telah mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* terutama dari aspek akuntabilitas sebagai salah satu lembaga publik yang mengelola dana dari masyarakat. Selain hal itu, BAZ Kabupaten Jepara dituntut bekerja lebih profesional lagi agar dapat mencapai visinya, yakni: “Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah dan Terdepan”.

Oleh karena alasan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian, mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada salah satu lembaga amil zakat pemerintah yaitu BAZ Kabupaten Jepara. Penelitian ini berjudul: “**Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dari Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Jepara)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Jepara?
2. Apakah implikasi dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* oleh BAZNAS Kabupaten Jepara?

¹⁴ Data Laporan BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2011.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Jepara, Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Jepara.
- b) Untuk mengidentifikasi implikasi yang terjadi setelah BAZNAS Kabupaten Jepara mengimplementasikan *Good Corporate Governance*.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademis yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan gambaran informasi secara umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* khususnya dalam pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh.

- b) Manfaat Praktis

Memberikan masukan pada BAZNAS Kabupaten Jepara untuk dapat meningkatkan mutu lembaga, dalam hal ini melalui maksimalisasi penerapan *Good Corporate Governance* terutama dari aspek akuntabilitas Badan Amil Zakat.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang implementasi *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Jepara, Penulis berusaha menelusuri menelaah berbagai hasil kajian untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berbagai kajian yang berkaitan tentang lembaga pengelolaan zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian Achmad Arief Budiman, dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011, dengan penelitiannya "*Good Governance* pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Perlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)". Obyek penelitian ini adalah lembaga Ziswaf diantaranya: Rumah Zakat, PKPU, dan RS. Roemani sebagai lembaga pengelola tanah wakaf. Hasil penelitian memaparkan bahwasannya keterlibatan pemangku kepentingan pada lembaga Ziswaf belum dilakukan secara maksimal, baik dari segi kualitas

keterlibatan maupun inisiatif dari pemangku kepentingan sendiri. Keterlibatan mulai dari peringkat yang pasif hingga pada partisipasi langsung dan tidak langsung. Pada perlibatan aktif dilakukan pada tahap penyusunan program, pelaksanaan maupun monitoring. Keterlibatan sering kali muncul hanya pada satu pihak saja yakni pada lembaga saja atau pemangku kepentingan.¹⁵

Skripsi oleh Ani Zuhairini, 2009, yakni mahasiswa Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian “Pengaruh Prinsip *Transparency*, Prinsip *Accountability*, Prinsip *Responsibility*, Prinsip *Independency*, dan Prinsip *Fairness* Terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi DIY.”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana pengaruh kelima prinsip di atas terhadap kinerja ekonomi BAZ dan LAZ di provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan prinsip *Accountability*, dan Prinsip *Responsibility* secara signifikan dapat meningkatkan kinerja BAZ dan LAZ di provinsi DIY. Artinya semakin baik penerapan prinsip *Accountability*, dan Prinsip *Responsibility* pada suatu BAZ dan LAZ maka semakin baik pula kinerja BAZ dan LAZ tersebut. Sedangkan prinsip *Transpansi*, prinsip *Independensi*, dan prinsip *Fairness* secara signifikan tidak mampu meningkatkan kinerja BAZ dan LAZ di provinsi D. I. Y.¹⁶

Jurnal ekonomi bisnis yang ditulis oleh Mahmudi, 2009, dengan judul “Penguatan Tata kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat” memaparkan bahwa zakat merupakan pilar rukun Islam yang harus ditegakkan. Akan tetapi peran lembaga pengelola zakat secara umum belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi dan optimalisasi zakat yang ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi pengelola zakat, penguatan regulasi dan penegakan hukumnya, dukungan politik, dan penguatan pengawasan zakat.¹⁷

Penelitian Nikmatuniayah dengan judul penelitian “Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang”. Berdasarkan hasil penelitian didapati akuntabilitas laporan keuangan yang dilaksanakan BAZIS Yayasan Daruttaqwa Semarang belum didukung dengan sistem akuntansi dan pelaporan untuk publik yang memadai. Pengelolaan melalui pembukuan yang memadai dan proses pelaporan zakat mendukung akuntabilitas laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat yang dibutuhkan pemakai.

¹⁵ Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Perlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*. Semarang: Lembaga Penelitian, 2002.

¹⁶ Zuhairini Anny, “Pengaruh Prinsip *Transparency*, Prinsip *Accountability*, Prinsip *Responsibility*, Prinsip *Independency*, dan Prinsip *Fairness* terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi D.I.Y., Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁷ Mahmudi, “Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Volume 4, Nomor 1, Desember 2009.

Dengan dilakukan transparansi informasi publik, maka masyarakat akan menjadi lebih percaya kepada lembaga pengelola zakat tersebut.¹⁸

Penelitian yang dilakukan mahasiswa Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan yakni oleh Rizky Khaerandy, dkk., Penelitian tersebut dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzaki dan Amil Zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi Dompot Dhuafa Sulsel dan pengaruhnya terhadap kualitas Dompot Dhuafa Sulsel. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan pandangan muzaki, Dompot Dhuafa Sulsel telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dengan baik. Selain itu, dalam pandangan amil zakat, akuntabilitas dan transparansi Dompot Duafa sudah sangat baik. Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh secara simultan terhadap kualitas Dompot Dhuafa Sulsel pada tingkat signifikansi 5%. Secara parsial baik akuntabilitas maupun transparansi mempengaruhi kualitas secara signifikan. Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh sebesar 60,2%, dan sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mengamati mempelajari secara intensif tentang fenomena yang terjadi dalam lingkungan suatu unit sosial, misalnya masyarakat atau lembaga.²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti akan mengkaji bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Jepara.

2. Sumber Data.

Sumber Data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara. Data yang terkumpul merupakan gambaran umum tentang BAZNAS Kabupaten Jepara, penerapan *Good Corporate Governance* dari aspek

¹⁸ Nikmatuniayah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa", Jurnal Ekonomi, Semarang, Politeknik Negeri Semarang, 2012.

¹⁹ Rizki Khaerany, "Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzaki dan Amil Zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel)", Skripsi, Makasar, Universitas Hassanudin, 2013.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hal..26 .

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 225

akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS, dan implikasi setelah BAZNAS Kabupaten Jepara mengimplementasikan *Good Corporate Governance*.

b) Data Sekunder

Yaitu sumber data sebagai pendukung pembahasan penelitian. Data sekunder ini meliputi data yang bersumber dari buku-buku atau laporan yang terkait dengan penelitian.²² Data sekunder diperoleh melalui laporan BAZNAS Kabupaten Jepara dan buku-buku referensi yang mendukung teori penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Agar diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka dalam penelitian ini menggunakan *instrumen* sebagai berikut:

a) Observasi

Metode Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diselidiki.²³ Observasi dilakukan oleh peneliti di kantor BAZNAS Kabupaten Jepara guna mendapatkan gambaran yang riil mengenai obyek penelitian.

b) Wawancara

Proses memperoleh data keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.²⁴ Adapun subyek yang menjadi narasumber dalam wawancara adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara, yakni Bapak Ali Irfan Mukhtar BA selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara dan Bapak Mukhidin, M.Pd.I sebagai staf pengelola BAZNAS Kabupaten Jepara bidang tata usaha.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategori dan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik bersumber dari dokumen, berupa catatan, transkrip, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁵

Sedangkan dalam penelitian ini dokumen yang dijadikan dokumentasi sumber penelitian adalah arsip-arsip yang berasal dari BAZNAS Kabupaten Jepara mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja,

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2010 IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: Fakultas Syariah. Hal 21.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2010 IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: Fakultas Syariah, 2010, hal.13.

²⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hal. 122.

²⁵ Tim Penyusun, *op.cit*, hal 13.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.²⁶ Spesifikasi deskriptif analitis dalam penelitian ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan obyek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini terdiri atas landasan teori skripsi, yaitu: Pengertian Zakat, Infak, dan Shodaqoh; Sejarah *Good Corporate Governance*; Perkembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia; Pengertian *Good Corporate Governance*; Prinsip- Prinsip *Good Corporate Governance*; Akuntabilitas; *Good Corporate Governance* dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat.

Bab III, memuat paparan mengenai objek penelitian dimana dijadikan sebagai tempat penelitian. Dalam Bab ini berisi tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Kabupaten Jepara, meliputi: A. Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Jepara; B. Visi dan misi; C. Struktur Organisasi; D. Program kerja BAZNAS Kabupaten Jepara; dan E. Menguraikan Prinsip *Good Corporate Governance* dari segi akuntabilitas dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara.

Bab IV, bab berisi analisis dan pembahasan. Analisa dengan cara mengomparasikan antara landasan teori dengan hasil penelitian (data). Yaitu analisa mengenai bagaimana implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Jepara, serta analisis mengenai implikasi yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Jepara setelah mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance*.

Bab V, penutup dalam penulisan skripsi ini terdiri atas kesimpulan hasil penelitian, saran-saran, dan penutup.

²⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 10.

²⁷ Hadari Nawawi, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1992, hal.